



PUTUSAN

Nomor 11 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SUMATERA RIANG LESTARI, beralamat Jalan Sei Duku Nomor 333, Kelurahan Tanjung Rhu, Pekanbaru, yang diwakili oleh Ir. Syamsul Bahri, Direktur Utama PT Sumatera Riang Lestari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendra Panjaitan, SH., dan kawan, Para ER-IR Koordinator dan staff PT Sumatera Riang Lestari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

JAMES SIHOMBING, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Asparagus II Perumahan Puri Tegal Sari Blok G Nomor 01, RT.003 RW.008, Kecamatan Sri Meranti Rumbai, Pekanbaru, Riau sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saya adalah pekerja pada perusahaan masa kerja 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan mulai Agustus 2011 sampai dengan Juni 2015;

Bahwa adapun pekerjaan yang diperintahkan/diberikan perusahaan kepada saya adalah pekerjaan yang bersifat terus menerus tidak terputus-putus, tidak dibatasi oleh waktu dan merupakan bagian pekerjaan pokok pada perusahaan;

Bahwa selama saya bekerja pada perusahaan hak-hak yang saya terima berupa upah yang diberikan satu kali dalam sebulan secara terus menerus yang dibayarkan secara langsung oleh perusahaan dengan pembayaran upah terakhir pada bulan Mei 2015 yaitu sebesar Rp2.235.000,00;

Bahwa berdasarkan lamanya masa kerja saya yaitu tiga tahun dan sepuluh bulan yang berlangsung secara terus menerus dan tidak pernah putus,

Halaman 1 dari 11 hal.Put.Nomor 11 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka seharusnya hubungan kerja antara saya dan perusahaan adalah berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (menetap) sebagaimana diatur pada Pasal 60 s/d 63 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bahwa berdasarkan pekerjaan yang diperintahkan/diberikan perusahaan kepada saya adalah merupakan bagian dari pekerjaan pokok dalam perusahaan, maka sesuai Pasal 66 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, demi hukum putus hubungan kerja antara pekerja (Penggugat) dan penyedia jasa pekerja beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja (Penggugat) dengan perusahaan pemberi pekerjaan (Tergugat/PT Sumatera Riang Lestari), sehingga bila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja pihak perusahaan pemberi pekerjaan (Tergugat/PT Sumatera Riang Lestari) harus tunduk dan wajib melaksanakan Pasal 156 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa oleh karena tindakan perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap saya secara sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal dan diskriminatif tersebut, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan pemutusan hubungan kerja yang bertentangan dengan syarat-syarat dan prosedur Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 150 s/d Pasal 155 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa tindakan perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap saya tanpa minta izin dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa terhadap Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dilakukan perusahaan, saya telah berupaya melakukan penyelesaian secara Bipartit, namun tidak menghasilkan kesepakatan karena perusahaan tidak memberikan jawaban;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian secara Bipartit gagal membuat persetujuan bersama, maka saya menempuh upaya Mediasi di Dinas dan Transmigrasi dan Kependudukan Kota Pekanbaru, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan antara saya dan perusahaan. Oleh karenanya Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dan Kependudukan Kota Pekanbaru mengeluarkan Surat Nomor 560/DisnakerTransduk-HK/1611 perihal Anjuran tanggal 23 September 2015 yang menganjurkan : a) agar Pemutusan Hubungan

Halaman 2 dari 11 hal.Put.Nomor 11 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja antara PT Sumatera Riang Lestari dengan saudara James Sihombing, PT Sumatera Riang Lestari memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada saudara James Sihombing sebagai berikut :

A). Uang pesangon 2 x 4 x Rp2.235.000,00	= Rp17.880.000,00
Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp2.235.000,00	= Rp 4.470.000,00
Uang penggantian hak / pengobatan 15 %	= Rp 3.352.000,00
Jumlah	= Rp25.702.500,00

B). agar masing-masing pihak memberikan jawaban atas anjuran selambat-lambatnya dalam jangka waktu sepuluh hari setelah diterimanya anjuran ini;

Bahwa oleh karena berbagai upaya yang saya tempuh sebagaimana disebutkan dalam peraturan ketenagakerjaan yaitu upaya penyelesaian melalui perundingan Bipartit dan Mediasi tidak tercapai kesepakatan, maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk mempertahankan hak dan kepentingan saya patut dan layak menurut hukum untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru guna memberikan kepastian hukum pada saya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas telah jelas bahwa tindakan perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak bukan karena adanya kesalahan yang dilakukan, melainkan karena penolakan perusahaan untuk mempekerjakan / memberi pekerjaan kepada saya dengan alasan yang tidak masuk akal dan diskriminatif, dimana hal tersebut telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi saya yakni kehilangan pekerjaan yang berarti kehilangan penghasilan. Oleh karena itu adalah pantas dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial menghukum perusahaan untuk membayar uang pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada saya dengan perincian sebagai berikut:

Uang pesangon 2 x 4 x Rp2.235.000,00	= Rp17.880.000,00
Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp2.235.000,00	= Rp 4.470.000,00
Uang penggantian hak / pengobatan 15 %	= Rp 3.352.000,00
Jumlah	= Rp25.702.500,00

Halaman 3 dari 11 hal.Put.Nomor 11 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta pembayaran gaji di bulan Juni 2015 dan insentif DamKar yang belum dibayar perusahaan pada saya;

Bahwa oleh karena tindakan perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap saya adalah tidak sah dan bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial memerintahkan perusahaan membayar upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini terhitung sejak bulan Juni 2015 sampai bulan April 2016 sebesar Rp2.235.000,00 perbulannya, dengan rincian sebagai berikut = $10 \times \text{Rp}2.235.000,00 = \text{Rp}22.350.000,00$ (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa oleh karena khawatir setelah perkara ini diputus perusahaan tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut, oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila perusahaan dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada saya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai perusahaan melaksanakan putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- Menerima dan mengabulkan gugatan saya untuk seluruhnya;
- Menyatakan dan menetapkan hubungan kerja antara saya dan perusahaan adalah pekerja tetap (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu);
- Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan perusahaan kepada saya adalah tidak sah dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;
- Menghukum dan mewajibkan perusahaan untuk membayar uang pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan kepada saya dengan perincian sebagai berikut:

Uang pesangon $2 \times 4 \times \text{Rp}2.235.000,00$	= Rp17.880.000,00
Uang penghargaan masa kerja $2 \times \text{Rp}2.235.000,00$	= Rp 4.470.000,00
Uang penggantian hak / pengobatan 15 %	= Rp 3.352.000,00
Jumlah	= Rp25.702.500,00

Halaman 4 dari 11 hal.Put.Nomor 11 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mewajibkan dan menghukum perusahaan untuk membayar seluruh upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial terhitung mulai bulan Juni 2015 sampai dengan bulan April 2016 sebesar Rp10 x Rp2.235.000,00 = Rp22.350.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Menghukum perusahaan untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada saya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai perusahaan melaksanakan putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;
- Menghukum perusahaan untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain, maka saya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pbr., tanggal 30 Juni 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Penggugat terhitung semenjak tanggal 30 Juni 2015;
3. Memerintahkan Tergugat membayar hak – hak Penggugat berupa :
 - 3.1. Uang Pesangon sesuai Pasal 156 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebesar $2 \times 4 \times \text{Rp}2.235.000,00 = \text{Rp}17.880.000,00$;
 - 3.2. Uang Penghargaan sesuai Pasal 156 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebesar $1 \times 2 \times \text{Rp}2.235.000,00 = \text{Rp}4.470.000,00$
Jumlah uang pesangon ditambah uang penghargaan = Rp22.350.000,00;
 - 3.3. Uang Penggantian Hak perumahan serta pengobatan sebesar 15 % (lima belas persen) dari Uang Pesangon dan uang penghargaan = $15 \% \times \text{Rp}22.350.000,00 = \text{Rp}3.352.000,00$;
Total = $\text{Rp}17.880.000,00 + \text{Rp}4.470.000,00 + \text{Rp}22.350.000,00 = \text{Rp}25.702.500,00$ (dua puluh lima juta tujuh ratus dua ribu lima ratus rupiah);
 - 3.4. Membayar upah Penggugat bulan Juni 2015 selama 1 (satu) bulan sebesar Rp2.235.000,00 {dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah};



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grand Total = Rp25.702.500,00 + Rp2.235.000,00 =
Rp27.937.500,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus puluh
tujuh ribu lima ratus rupiah);

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 30 Juni 2016, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juli 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pbr., Jo. Nomor 30/Kas/G/2016/PN Pbr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 2 Agustus 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2016, kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 22 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar ketentuan Pasal 168 Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu :

- a) Bahwa sesuai dengan bukti T. I dan T. II yang diajukan Pemohon Kasasi semula Tergugat, telah terbukti bahwa Termohon Kasasi semula Penggugat telah mangkir lebih dari 5 (lima) hari tidak masuk kerja tanpa keterangan;
- b) Bahwa sesuai dengan bukti T. III, T.IV tersebut telah terbukti bahwa Surat Pemanggilan pertama dan Pemanggilan Kedua yang dilakukan Pemohon Kasasi semula Tergugat telah sampai dan diterima serta diakui di

Halaman 6 dari 11 hal.Put.Nomor 11 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan tanggal 10 Juni 2016 oleh Termohon Kasasi semula Penggugat, maka menurut Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi "Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri", sehingga berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa Pemohon semula Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

- c) Bahwa sesuai dengan alat bukti T.I , T. II, T. III, T. IV yang memenuhi unsur Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan didukung ketentuan Pasal 153 Ayat (1) Poin J bahwa Pekerja / Buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan;
- d) Bahwa berdasarkan putusan *a quo* pada halaman 14-15 pertimbangan hukum *Judex Facti* yang berbunyi " bahwa dengan adanya pengakuan dari Kuasa Hukum tergugat terhadap alat bukti surat absensi yang diberikan Mediator tersebut, maka bukti P-4 yang dihadirkan oleh Penggugat dihubungkan dengan alat bukti P-7 berupa foto copy catatan dari Klinik Dokter Misbah-RMC yang ditandatangani oleh Dokter Misbah Herawati Lubis, Dk, sehingga dengan demikian sah secara hukum untuk membuktikan bahwa Penggugat benar sakit, dan Penggugat diberi istirahat karena sakit selama 2 (dua) hari, dri tanggal 1 sampai dengan 2 Mei 2015" bahwa *Judex Facti* telah keliru dan bertentangan dengan hukum dimana berdasarkan pasal 57 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 dimana Hukum acara yang berlaku adalah Hukum acara perdata pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum terkecuali diatur secara khusus, dan berdasarkan Pasal 1866 KHUPerdata yang menjelaskan mengenai alat bukti dan pembuktian dengan saksi berdasarkan keterangan saksi Ahmad Lutfi Hadrifia yang menguatkan alat bukti T.II dan T.IIA, T. IIB, T.IIC dan T.IID selaku pihak yang menanda tangani alat bukti dan menyangkal bukti P-4 dari Termohon Kasasi semula Penggugat. terkait alat bukti P-7 merupakan foto copy catatan medis dari klinik Dokter Misbah-RMC hanya menjelaskan riwayat penyakit Termohon Kasasi semula Penggugat dan tidak ada surat izin istirahat tertulis yang merupakan bukti surat yang menerangkan bahwa Termohon Kasasi semula Penggugat memang benar-

Halaman 7 dari 11 hal.Put.Nomor 11 K/Pdt.Sus-PHI/2017



benar tidak bisa bekerja dan harus istirahat bukan catatan medis dari klinik tersebut yang hanya menjelaskan riwayat penyakit Termohon Kasasi semula Penggugat karena tidak semua pasien yang sakit diberikan izin istirahat / izin tidak bekerja sesuai format pada umumnya yang diberikan klinik kepada pasien selaku pekerja yang benar-benar butuh istirahat dan tidak memungkinkan bekerja secara medis oleh Dokter. Terkait pengakuan yang dinilai oleh Hakim dari Kuasa Hukum Pemohon Kasasi semula Tergugat memiliki kekeliruan karena Pihak Kuasa Hukum berdasarkan 57 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 telah memberikan jawaban, duplik, pembuktian, dan kesimpulan bentuk tertulis dan tidak pernah dibacakan di persidangan, walaupun hakim berpendapat bahwasanya Kuasa Hukum Pemohon Kasasi semula Tergugat memiliki pengakuan, berdasarkan Pasal 1926 KHUPerdata dapat dicabut karena memiliki kekeliruan yang telah dibuktikan kesaksian sdr. Ahmad Lutfi Hardifa yang menyangkal tidak pernah mengeluarkan surat terkait alat bukti P-4 selaku pihak yang tertulis menandatangani;

- e) Bahwa berdasarkan putusan *a quo* pada halaman 17 pertimbangan hukum *Judex Facti* yang berbunyi “bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil hukum dari Penggugat dan sebaliknya dengan tidak terbuktinya dalil-dalil hukum dari Kuasa Hukum Tergugat maka PHK yang dilakukan terhitung tanggal 27 Juni 2015 adalah batal demi hukum” bahwa *Judex Facti* telah keliru karena kualifikasi PHK yang dilakukan Pihak Pemohon Kasasi semula Tergugat tidak memenuhi ketentuan batal demi hukum berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 153 Ayat (1), (2) dan telah memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri telah terpenuhi oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat pada lampiran alat bukti T. I, T.IIA, T. IIB, T.IIC, T.IID, T.III, TIV yang telah di perkuat dengan keterangan saksi yaitu sdr. Ahmad Lutfi selaku pihak yang menandatangani bukti tertulis tersebut dan telah diakui oleh Pihak Termohon Kasasi semula Penggugat di depan Persidangan;
- f) Bahwa berdasarkan putusan *a quo* pada halaman 15 pertimbangan hukum *Judex Facti* yang berbunyi “ Menimbang bahwa di persidangan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pertanyaan kepada saksi Tergugat Ahmad Lutfi Hadrifa bahwa Penggugat sudah menyerahkan bukti surat sakit kepada saksi pada tanggal 07 Mei 2015 tetapi saksi ragu-ragu dalam menjawab dan kemudian menyatakan tidak tau, tidak ingat. Pengugat juga menyatakan bahwa Penggugat disuruh oleh saksi Kus Hadianoso selaku Kepala Department Plantation di perusahaan Tergugat dilokasi Estate Rupert, tetapi saksi ragu-ragu dan membantahnya, dan saksi Kus Hadianoso didalam memberikan kesaksian dipersidangan tanggal 10 juni 2016 di dalam memberikan jawaban atas pertanyaan yang sama dari Penggugat juga terdapat keraguan di dalam menjawab pertanyaan Penggugat tersebut” ” bahwa *Judex Facti* telah keliru dan bertentangan dengan hukum dimana berdasarkan Pasal 57 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 *Juncto* Pasal 1866 KHUPerdata mengenai alat bukti Hukum Acara Perdata sebagai dasar bukti surat yang telah di lampirkan oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat pada T. I, T.IIA, T. IIB, T.IIC, T.IID, T.III, T.IV dan saksi-saksi yang di hadirkan yaitu Ahmad Lutfi dan Kushadianoso berdasarkan ketentuan Pasal 1895 KHUPerdata yang telah memenuhi syarat-syarat alat bukti saksi seperti :

- Orang yang Cakap (Pasal 145 HIR, Pasal 172 RBG, dan Pasal 1909 KHUPerdata);
- Keterangan disampaikan di sidang Pengadilan (Pasal 144 HIR, Pasal 171 RBG, dan Pasal 1905 KHUPerdata);
- Diperiksa satu persatu (Pasal 144 ayat (1) HIR dan Pasal 171 ayat (1)RBG;
- Mengucap Sumpah (Pasal 147 HIR, Pasal 175 RBG, dan pasal 1911 KHUPerdata);
- Keterangan berdasarkan alasan dan sumber ilmu pengetahuan(Pasal 171 HIR dan Pasal 1908 KHUPerdata);
- Saling Penyesuaian (Pasal 170 HIR dan pasal 1908 KHUPerdata);

Berdasarkan penjelasan diatas jelas bahwa alat bukti surat T. I asli dan ditandatangani oleh PA estate yang berwenang yaitu Ahmad Lutfi Hardifa dan ditandatangani oleh atasan PA selaku CS yang bertanggung jawab langsung mengontrol absen yaitu Bahairizal dan saksi-saksi yang ajukan Pemohon Kasasi semula Tergugat memiliki dasar ketentuan hukum yang berlaku dan tidak dan sepantasnya kesaksian untuk dijadikan suatu pembuktian yang sah menurut ketentuan hukum diatas . Menjelaskan perihal keterangan saksi tanggal 10 Juni 2016 tidak seperti keterangan pada faktanya di persidangan, saksi tidak ada keraguan dalam menjawab

Halaman 9 dari 11 hal.Put.Nomor 11 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti kesaksi Ahmad Lutfi Hardifa dalam menyangkal alat bukti P-4 yang berbentuk fotocopy dan membenarkan Alat bukti T. I asli yang ditandatanganinya dan atasannya yang juga membenarkan absensi T.IIA, T. IIB, T.IIC, T.IID, T.III, T.IV, T.IV, TV, TVII, TVIII, T.IX, TX serta kesaksian Kushadiantoso yang menerangkan perihal etika dan sikap Termohon Kasasi semula Penggugat dan membenarkan bukti T.IIA, T. IIB, T.IIC, T.IID, T.III, T.IV, T.IV, TV, TVII, TVIII, T.IX, TX yang di ajukan Pemohon Kasasi semula Tergugat dan saksi-saksi memenuhi ketentuan syarat-syarat alat bukti saksi ketentuan hukum seperti dijelaskan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 2 Agustus 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Agustus 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena benar Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tidak sah sehingga batal demi hukum, maka Penggugat berhak atas kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT SUMATERA RIANG LESTARI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 hal.Put.Nomor 11 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SUMATERA RIANG LESTARI** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

Ttd

Ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H

Ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 195912071985122002

Halaman 11 dari 11 hal.Put.Nomor 11 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)